



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAHYU AIs WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI
Tempat lahir	:	Bogor
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 16 Juli 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Rt.003 Rw.019 Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	Paket C Sederajat (lulus)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 23 Juli 2016, No. Sprin.Kap/77/VII/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 21 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 9 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **345/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 September 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **345/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 September 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-134/BB/Epp.2/09/2016**, tertanggal **27 September 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di rumah saksi SADIKUN yang beramatkan di Jl. Budi Karya Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2016 saksi **Harmaji** diperkenalkan oleh saksi **Sadikun** kepada Terdakwa dan bertemu di Hotel Nasa Banjarmasin, dalam perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi **Harmaji** untuk ikut bisnis MLM (multi level marketing) PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, adapun sistem bekerjanya adalah membangun jaringan untuk menjual produk S-LUTENA yang diproduksi oleh PT. NATURALLY PLUS INDONESIA. Jika saksi **Harmaji** menjadi anggota MLM tersebut dan bisa menjual produk S-LUTENA dan bisa mengembangkan jaringan dengan sistem 1-2-7 yang artinya 1 adalah saya, kemudian 2 adalah mendapatkan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, 7 adalah dalam waktu 7 hari dan apabila sistem ini terduplikasi atau terulang terus menerus maka dalam waktu 127 hari atau 4 bulan saksi **Harmaji** akan mendapatkan uang senilai Rp. 761.350.000,- atau 1 unit mobil All New Fortuner 2016. Dan setelah satu minggu kemudian atau sekitar pertengahan bulan April 2016 saksi **Sadikun** menjadi member MLM tersebut, namun karena saksi **Harmaji** tidak pernah ikut bisnis seperti itu maka saksi **Harmaji** memikirkannya dulu. Kemudian Terdakwa mempunyai program investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembangkan jaringan tanpa harus bekerja sendiri untuk mencari member, sebab dengan investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa akan digunakan untuk operasional kepada 4 (empat) orang leader yang bertugas mengembangkan jaringan dibawah saksi **Harmaji**. Apabila ikut menjadi anggota program segitiga emas saksi **Harmaji** dijanjikan bahwa bulan pertama Terdakwa akan menyusun jaringan dibawah saksi **Harmaji**, kemudian dibulan kedua sudah ada hasil, bulan ketiga jaringan sudah berkembang dan hasilnya sudah besar, bulan keempat akan menerima bonus sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016.

- Bahwa pada bulan April 2016 saksi **Harmaji** bertemu dengan Terdakwa di Cafe Back Home, disitu Terdakwa menjelaskan programnya, selain itu juga Terdakwa meyakinkan kepada saksi **Harmaji** dan menjamin bahwa program ini sudah teruji dan pasti berhasil, apabila gagal maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi **Harmaji** tersebut. Dan setelah dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa akhirnya saksi **Harmaji** tertarik untuk ikut investasi MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA melalui program milik Terdakwa berupa segi tiga emas, kemudian pada tanggal 26 April 2016 saksi **Harmaji** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi **Sadikun** di Jl. Budi Karya Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru untuk uang operasional 4 leader yang akan dipasang dibawah saksi **Harmaji** untuk membangun jaringan. Dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi **Harmaji** diminta oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, kemudian saksi **Harmaji** mendaftar dengan cara mengisi formulir tulis tangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi **Harmaji** kemudian transfer dana sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening PT. NATURALLY PLUS INDONESIA Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220008890009 atas nama NATURALLY PLUS INDONESIA, selanjutnya bukti transfer dan formulir pendaftaran tersebut saksi **Harmaji** serahkan kepada saksi **Faidil** untuk dikirim ke PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan alamat Jl. Sudirman Wisma BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 saksi **Harmaji** terdaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan ID 2305598 password UX7C58 melalui website nds.naturally-plus.co.id. Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa seharusnya bulan pertama (bulan Juni 2016) jaringan sudah mulai terbentuk, bulan kedua (bulan Juli 2016) sudah mulai ada hasil dan jaringan sudah mulai berkembang namun yang terjadi sampai saat ini jalan bulan kedua jaringan belum terbentuk sama sekali dibawah saksi **Harmaji** hanya ada 1 member atas nama **KINASIH** akan tetapi bukan member yang dibiayai dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang mendaftar sendiri dengan uang pribadinya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi **Harmaji** tanyakan kepada jaringan dibawahnya tidak terbentuk sama sekali, Terdakwa menyuruh saksi **Harmaji** menanyakan kepada saksi **Faidil** dan ketika saksi **Harmaji** bertanya kepada saksi **Faidil** jawabnya itu urasannya Terdakwa. Setelah saksi **Harmaji** mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban seperti itu lalu saksi **Harmaji** meminta uangnya dikembalikan dan saksi **Harmaji** mengundurkan diri dari program segitiga emas, kemudian saksi **Harmaji** disuruh sabar oleh Terdakwa nanti akan dikabari apabila sudah ada uangnya. Selanjutnya Terdakwa sudah sulit dihubungi dan selalu menghindar.

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Terdakwa datang ke Banjarbaru dan sekitar jam 02.00 wita Terdakwa kerumah saksi Faidil yang beralamatkan di Komp. Benawa Indah Blok J no.04 Rt.029 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba dirumah saksi **Faidil** dan tidak beberapa lama kemudian saksi **Harmaji** datang dan langsung menanyakan tentang uang miliknya, karena saksi **Harmaji** mengetahui uangnya tersebut Terdakwa bayarkan untuk DP Event acara Grand Louncing All New Fourtuner 127 dan tidak Terdakwa gunakan sebagaimana mestinya maka dari itu saksi **Harmaji** meminta dibalikan uangnya dan karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan maka Terdakwa langsung dilaporkan oleh saksi **Harmaji** Polres Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di rumah saksi SADIKUN yang beramatkan di Jl. Budi Karya Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2016 saksi **Harmaji** diperkenalkan oleh saksi **Sadikun** kepada Terdakwa dan bertemu di Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasa Banjarmasin, dalam perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada saksi **Harmaji** untuk ikut bisnis MLM (multi level marketing) PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, adapun sistem bekerjanya adalah membangun jaringan untuk menjual produk S-LUTENA yang diproduksi oleh PT. NATURALLY PLUS INDONESIA. Jika saksi **Harmaji** menjadi anggota MLM tersebut dan bisa menjual produk S-LUTENA dan bisa mengembangkan jaringan dengan sistem 1-2-7 yang artinya 1 adalah saya, kemudian 2 adalah mendapatkan 2 nasabah, 7 adalah dalam waktu 7 hari dan apabila sistem ini terduplikasi atau terulang terus menerus maka dalam waktu 127 hari atau 4 bulan saksi **Harmaji** akan mendapatkan uang senilai Rp. 761.350.000,- atau 1 unit mobil All New Fortuner 2016. Dan setelah satu minggu kemudian atau sekitar pertengahan bulan April 2016 saksi **Sadikun** menjadi member MLM tersebut, namun karena saksi **Harmaji** tidak pernah ikut bisnis seperti itu maka saksi **Harmaji** memikirkannya dulu. Kemudian Terdakwa mempunyai program investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembangkan jaringan tanpa harus bekerja sendiri untuk mencari member, sebab dengan investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa akan digunakan untuk operasional kepada 4 (empat) orang leader yang bertugas mengembangkan jaringan dibawah saksi **Harmaji**. Apabila ikut menjadi anggota program segitiga emas saksi **Harmaji** dijanjikan bahwa bulan pertama Terdakwa akan menyusun jaringan dibawah saksi **Harmaji**, kemudian dibulan kedua sudah ada hasil, bulan ketiga jaringan sudah berkembang dan hasilnya sudah besar, bulan keempat akan menerima bonus sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016.

- Bahwa pada bulan April 2016 saksi **Harmaji** bertemu dengan Terdakwa di Cafe Back Home, disitu Terdakwa menjelaskan programnya, selain itu juga Terdakwa meyakinkan kepada saksi **Harmaji** dan menjamin bahwa program ini sudah teruji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasti berhasil, apabila gagal maka Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi **Harmaji** tersebut. Dan setelah dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa akhirnya saksi **Harmaji** tertarik untuk ikut investasi MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA melalui program milik Terdakwa berupa segi tiga emas, kemudian pada tanggal 26 April 2016 saksi **Harmaji** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi **Sadikun** di Jl. Budi Karya Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk uang operasional 4 leader yang akan dipasang dibawah saksi **Harmaji** untuk membangun jaringan. Dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi **Harmaji** diminta oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, kemudian saksi **Harmaji** mendaftar dengan cara mengisi formulir tulis tangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi **Harmaji** kemudian transfer dana sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening PT. NATURALLY PLUS INDONESIA Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220008890009 atas nama NATURALLY PLUS INDONESIA, selanjutnya bukti transfer dan formulir pendaftaran tersebut saksi **Harmaji** serahkan kepada saksi **Faidil** untuk dikirim ke PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan alamat Jl. Sudirman Wisma BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 saksi **Harmaji** terdaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan ID 2305598 password UX7C58 melalui website nds.naturally-plus.co.id. Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa seharusnya bulan pertama (bulan Juni 2016) jaringan sudah mulai terbentuk, bulan kedua (bulan Juli 2016) sudah mulai ada hasil dan jaringan sudah mulai berkembang namun yang terjadi sampai saat ini jalan bulan kedua jaringan belum terbentuk sama sekali dibawah saksi **Harmaji** hanya ada 1 member atas nama **KINASIH** akan tetapi bukan member yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang mendaftar sendiri dengan uang pribadinya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi **Harmaji** tanyakan kepada jaringan dibawahnya tidak terbentuk sama sekali, Terdakwa menyuruh saksi **Harmaji** menanyakan kepada saksi **Faidil** dan ketika saksi **Harmaji** bertanya kepada saksi **Faidil** jawabnya itu urasannya Terdakwa. Setelah saksi **Harmaji** mendapat jawaban seperti itu lalu saksi **Harmaji** meminta uangnya dikembalikan dan saksi **Harmaji** mengundurkan diri dari program segitiga emas, kemudian saksi **Harmaji** disuruh sabar oleh Terdakwa nanti akan dikabari apabila sudah ada uangnya. Selanjutnya Terdakwa sudah sulit dihubungi dan selalu menghindar.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Terdakwa datang ke Banjarbaru dan sekitar jam 02.00 wita Terdakwa kerumah saksi Faidil yang beralamatkan di Komp. Benawa Indah Blok J no.04 Rt.029 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba dirumah saksi **Faidil** dan tidak beberapa lama kemudian saksi **Harmaji** datang dan langsung menanyakan tentang uang miliknya, karena saksi **Harmaji** mengetahui uangnya tersebut Terdakwa bayarkan untuk DP Event acara Grand Louncing All New Fourtuner 127 dan tidak Terdakwa gunakan sebagaimana mestinya maka dari itu saksi **Harmaji** meminta dibalikan uangnya dan karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan maka Terdakwa langsung dilaporkan oleh saksi **Harmaji** Polres Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu : saksi **HARMAJI Bin H. JAUHARI (Alm)**., saksi **PAIDIL, S.HUT Bin MUHAMMAD GOLO (Alm)**., saksi **JAMAL SALAM Bin ABDUL SALAM (Alm)**., saksi **SUKMA GANDHI Bin ANANG SAMSIAR (Alm)** dan saksi **SADIKUN Bin WOSO SARIP (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HARMAJI Bin H. JAUHARI (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi awalnya ditawarkan Terdakwa bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang system bekerjanya adalah membangun jaringan untuk menjual produk S. Latuna dengan system 1-2-7 namun saksi tidak mau lalu Terdakwa menawari program lain yaitu program segitiga emas yakni program investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi mau menginvestasikan uang saksi pada program segitiga emas tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi pada tanggal 26 April 2016 bertempat di rumah saksi Sadikun di Jl. Budi Karya Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , saksi telah menginvestasikan uang milik saksi secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang kata Terdakwa uang tersebut untuk modal pengembangan jaringan MLM dan Terdakwa menjanjikan apabila dalam waktu 4 (empat) bulan saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016;
- ⇒ Bahwa saksi **Harmaji** diminta juga oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, kemudian saksi **Harmaji** mendaftar dengan cara mengisi formulir tulis tangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi **Harmaji** kemudian transfer dana sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening PT. NATURALLY PLUS INDONESIA Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220008890009 atas nama NATURALLY PLUS INDONESIA, selanjutnya bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dan formulir pendaftaran tersebut saksi **Harmaji** serahkan kepada saksi **Faidil** untuk dikirim ke PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan alamat Jl. Sudirman Wisma BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 saksi **Harmaji** terdaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan ID 2305598 pasword UX7C58 melalui website nds.naturally-plus.co.id.

- ⇒ Bahwa seharusnya bulan pertama yaitu bulan Juni 2016 jaringan sudah mulai, bulan kedua yaitu bulan Juli 2016 sudah mulai ada hasil dan jaringan mulai berkembang namun yang terjadi saat ini jaringan belum terbentuk sama sekali hingga pada bulan ketiga saksi menghubungi Terdakwa namun tidak bias dan akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- ⇒ Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari program yang ditawarkan Terdakwa bahkan uang milik saksi tidak kembali;
- ⇒ Bahwa uang saksi tidak dipergunakan untuk program yang dijanjikan oleh terdakwa melainkan digunakan untuk Event Grand Lounching Nusantara support Sistem dan tidak meminta izin saksi untuk itu;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **PAIDIL, S.HUT Bin MUHAMMAD GOLO (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Harmaji pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah saksi sadikun telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis pengembangan usaha MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dibidang MLM (Multi Level Marketing);
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA bergerak di bidang pemasaran produk kesehatan suplemen dengan merk SUPERLUTENAP;
- ⇒ Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Maret 2016 di Hotel Palem Banjarmasin pada saat acara persentasi Terdakwa mengenai bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang bergerak di bidang MLM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pada saat persentasi tersebut, Terdakwa mengenalkan diri sebagai pendiri JAPAN SISTEM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA merubah menjadi NSP (Nusantara Suport);
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat Harmaji menyerahkan uang kepada Terdakwa ada dibuat surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun sampai sekarang 4 (empat) leder tersebut tidak ada terbentuk;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui tata cara menjadi member bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang caranya dengan mengisi formulir pendaftaran MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, fotocopy KTP yang masih berlakum mentransfer uang pendaftaran sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah menjadi member tersebut namun saksi ikut menjadi member karena menyebar blangko yang dikirim dari Palangkaraya;
 - ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi **JAMAL SALAM Bin ABDUL SALAM (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Harmaji pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah saksi sadikun telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis pengembangan usaha MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dibidang MLM (Multi Level Marketing);
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA bergerak di bidang pemasaran produk kesehatan suplemen dengan merk SUPERLUTENAP;
 - ⇒ Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Maret 2016 di Hotel Palem Banjarmasin pada saat acara persentasi Terdakwa mengenai bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang bergerak di bidang MLM;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui pada saat persentasi tersebut, Terdakwa mengenalkan diri sebagai pendiri JAPAN SISTEM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA merubah menjadi NSP (Nusantara Suport);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat Harmaji menyerahkan uang kepada Terdakwa ada surat tanda terima penyerahan uang antara Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun sampai sekarang 4 (empat) leder tersebut tidak ada terbentuk;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui tata cara menjadi member bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang caranya dengan mengisi formulir pendaftaran MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, fotocopy KTP yang masih berlakum mentransfer uang pendaftaran sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah menjadi member tersebut serta saksi pernah mendapat transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tapi hanya sekali saja setelahnya tidak ada dapat lagi;
 - ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi **SUKMA GANDHI Bin ANANG SAMSIAR (Aim)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - ⇒ Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui uang yang digunakan Terdakwa dalam menggelar acara Grand Launching All New Firtuner 127 tersebut adalah uang milik Harmaji karena Terdakwa baru pertama kali memakai EO saksi dimana saksi sebagai perwakilan EO yang menerima uang tersebut dari Terdakwa, kemudian saksi mengetahui uang tersebut milik Harmaji setelah adanya laporan Harmaji;
 - ⇒ Bahwa launching tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 bertempat di Gengiraan dengan jumlah tiket sebanyak 5.000 (lima ribu) tiket namun hanya terjual sebanyak 100 (seratus) tiket;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui tata cara menjadi member bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang caranya dengan mengisi formulir pendaftaran MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, fotocopy KTP yang masih berlakum mentransfer uang pendaftaran sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah menjadi member tersebut dimana saksi menjadi member karena saksi juga menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan pada saksi yang juga tidak jelas;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **SADIKUN Bin WOSO SARIP (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

⇒ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Harmaji pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis pengembangan usaha MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dibidang MLM (Multi Level Marketing);

⇒ Bahwa saksi mengetahui MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA bergerak di bidang pemasaran produk kesehatan suplemen dengan merk SUPERLUTENAP;

⇒ Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Maret 2016 di rumah Harmaji dan saksi mengetahui Terdakwa pada saat acara persentasi Terdakwa mengenai bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang bergerak di bidang MLM;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pada saat persentasi tersebut, Terdakwa mengenalkan diri sebagai pendiri JAPAN SISTEM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA merubah menjadi NSP (Nusantara Suport);

⇒ Bahwa saksi mengetahui saat Harmaji menyerahkan uang kepada Terdakwa ada surat tanda terima uang antara Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun sampai sekarang 4 (empat) leder tersebut tidak ada terbentuk;

⇒ Bahwa saksi mengetahui tatacara menjadi member bisnis MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA yang caranya dengan mengisi formulir pendaftaran MLN PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, fotocopy KTP yang masih berlakum mentransfer uang pendaftaran sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah menjadi member tersebut namun saksi ikut menjadi member karena menyebar blangko yang dikirim dari Palangkaraya;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 bertempat di rumah saksi sadikun dengan disaksikan Paidil dan Sadikun telah menerima uang secara tunai dari Harmaji sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang rencananya uang tersebut untuk modal pengembangan jaringan MLM;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada saat itu menjelaskan cara pengembangannya yaitu dengan cara harus menjadi anggota MLM tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Harmaji apabila menjadi anggota MLM tersebut dan bisa menjual produk S-LUTENA dan bisa mengembangkan jaringan dengan sistem 1-2-7 yang artinya 1 adalah saya, kemudian 2 adalah mendapatkan 2 nasabah, 7 adalah dalam waktu 7 hari dan apabila sistem ini terduplikasi atau terulang terus menerus maka dalam waktu 127 hari atau 4 bulan saksi **Harmaji** akan mendapatkan uang senilai Rp. 761.350.000,- atau 1 unit mobil All New Fortuner 2016.
- ⇒ Bahwa selain itu Terdakwa juga menawarkan mempunyai program investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembangkan jaringan tanpa harus bekerja sendiri untuk mencari member, sebab dengan investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa akan digunakan untuk operasional kepada 4 (empat) orang leader yang bertugas mengembangkan jaringan dibawah saksi **Harmaji**.
- ⇒ Bahwa terdakwa menjanjikan apabila saksi Harmaji ikut menjadi anggota program segitiga emas maka bulan pertama Terdakwa akan menyusun jaringan dibawah saksi **Harmaji**, kemudian dibulan kedua sudah ada hasil, bulan ketiga jaringan sudah berkembang dan hasilnya sudah besar, bulan keempat akan menerima bonus sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016.
- ⇒ Bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dari saksi harmaji oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menyusun jaringan akan tetapi digunakan untuk menggelar acara Grand Launching All New Firtuner 127 Yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2016 bertempat di Gengiraan dengan jumlah tiket sebanyak 5.000 (lima ribu) tiket namun hanya terjual sebanyak 100 (seratus) tiket;
- ⇒ Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena apabila tiket louncing tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan pengembalian uang kepada saksi Harmaji yang di buat pada tanggal 23 Juli 2016;

⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HARMAJI tanggal 26 April 2016 diterima oleh WAHYU EKO WAHYUDI dengan keperluan uang titipan.

⇒ 1 (satu) lembar proposal program NSP-SYSTEM ALL NEW FORTUNER 2016 tertanggal 26 April 2016 adalah program yang ditawarkan oleh WAHYU yang ditanda tangani oleh HARMAJI (yang mandanai) WAHYU NUSANTARA (gerbong) dan SADIKUN (sponsor).

⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan WAHYU Als WAHYU NUSANTARA perihal pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik HARMAJI tanggal 23 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYU EKO (yang membuat pernyataan) dengan saksi JERRY bersama PAIDIL.

⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh CV. MEDIA KREASI ABADI No : 003/SPK/BOOST/IV/2016, bulan April 2016 yang ditanda tangani FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi) dengan PAIDIL, S.Hut (pimpinan / perwakilan JP system Nusantara Banjarmasin / Perwakilan dari WAHYU NUSANTARA).

⇒ 1 (satu) lembar cash flow boost network grand launching JP system nusantara.

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system nusantara Banjarmasin dari boost net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin ke-2 Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system Nusantara Banjarmasin dari Boost Net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh ANTONY FERDIN NUR AULIA No : 005/SPK/B/IV/2016, tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONY FERDIN NUR AULIA dengan FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi)

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah saksi Sadikun dengan disaksikan Paidil dan Sadikun, Harmaji telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk program segitiga emas yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dimana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai modal pengembangan jaringan MLM dan saat penyerahan uang tersebut ada dibuat surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun sampai sekarang 4 (empat) leder tersebut tidak ada terbentuk selain itu Terdakwa menjanjikan apabila dalam waktu 4 (empat) bulan Harmaji akan mendapatkan uang sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016 selanjutnya pada bulan pertama yaitu bulan Juni 2016 seharusnya jaringan sudah mulai, bulan kedua yaitu bulan Juli 2016 seharusnya sudah mulai ada hasil dan jaringan mulai berkembang namun yang terjadi saat ini jaringan belum terbentuk sama sekali hingga pada bulan ketiga Harmaji menghubungi Terdakwa namun tidak bias dan akhirnya Harmaji melaporkan Terdakwa ke kepolisian;

⇒ Bahwa benar Terdakwa mempergunakan uang milik Harmaji tersebut untuk menggelar acara Event Grand Lanching Nusantara support Sistem pada tanggal 9 Mei 2016 bertempat di Gengiraan dengan jumlah tiket sebanyak 5.000 (lima ribu) tiket namun hanya terjual sebanyak 100 (seratus) tiket dimana yang menerima uang tersebut adalah Sukma Gandhi sebagai perwakilan EO tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi harmaji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-134/BB/Epp.2/09/2016**, tertanggal **27 Oktober 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HARMAJI tanggal 26 April 2016 diterima oleh WAHYU EKO WAHYUDI dengan keperluan uang titipan.
 - ⇒ 1 (satu) lembar proposal program NSP-SYSTEM ALL NEW FORTUNER 2016 tertanggal 26 April 2016 adalah program yang ditawarkan oleh WAHYU yang ditanda tangani oleh HARMAJI (yang mandanai) WAHYU NUSANTARA (gerbong) dan SADIKUN (sponsor).
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan WAHYU Als WAHYU NUSANTARA perihal pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik HARMAJI tanggal 23 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYU EKO (yang membuat pernyataan) dengan saksi JERRY bersama PAIDIL.
 - ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh CV. MEDIA KREASI ABADI No : 003/SPK/BOOST/IV/2016, bulan April 2016 yang ditanda tangani FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi) dengan PAIDIL, S.Hut (pimpinan / perwakilan JP system Nusantara Banjarmasin / Perwakilan dari WAHYU NUSANTARA).
 - ⇒ 1 (satu) lembar cash flow boost network grand launching JP system nusantara.
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

JP system nusantara Banjarmasin dari boost net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin ke-2 Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system Nusantara Banjarmasin dari Boost Net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh ANTONY FERDIN NUR AULIA No : 005/SPK/B/IV/2016, tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani ANTONY FERDIN NUR AULIA dengan FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi)

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar **Pasal 378 KUHP** atau **Kedua** melanggar **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberikan "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang siapa, adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang perempuan yang memiliki nama **WAHYU Als WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI**, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berketetapan yang dimaksud dengan Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua sub-unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan kembali fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 April 2016 bertempat dirumah Sadikun dengan disaksikan Paidil dan Sadikun telah menerima uang secara tunai dari Harmaji sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang rencananya uang tersebut untuk modal pengembangan jaringan MLM;

⇒ Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Harmaji apabila menjadi anggota MLM tersebut dan bisa menjual produk S-LUTENA dan bisa mengembangkan jaringan dengan sistem 1-2-7 yang artinya 1 adalah saya, kemudian 2 adalah mendapatkan 2 nasabah, 7 adalah dalam waktu 7 hari dan apabila sistem ini terduplikasi atau terulang terus menerus maka dalam waktu 127 hari atau 4 bulan saksi **Harmaji** akan mendapatkan uang senilai Rp. 761.350.000,- atau 1 unit mobil All New Fortuner 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selain itu Terdakwa juga menawarkan mempunyai program investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembangkan jaringan tanpa harus bekerja sendiri untuk mencari member, sebab dengan investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa akan digunakan untuk operasional kepada 4 (empat) orang leader yang bertugas mengembangkan jaringan dibawah saksi **Harmaji**.

⇒ Bahwa terdakwa menjanjikan di bulan pertama Terdakwa akan menyusun jaringan dibawah saksi **Harmaji**, kemudian dibulan kedua sudah ada hasil, bulan ketiga jaringan sudah berkembang dan hasilnya sudah besar, bulan keempat akan menerima bonus sebesar Rp. 761.350.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan 1 (satu) unit mobil All New Fortuner 2016.

⇒ Bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dari saksi harmaji oleh Terdakwa tidak digunakan untuk menyusun jaringan akan tetapi digunakan untuk menggelar acara Event Grand Lounching Nusantara support Sistem Yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 bertempat di Gedung Sultan Suriansyah dengan jumlah tiket sebanyak 5.000 (lima ribu) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi harmaji;

⇒ Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena apabila tiket lounching tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut saksi Harmaji telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk program segitiga emas yang akan di pergunakan sebagai modal pengembangan jaringan sesuai yang di janjikan oleh terdakwa , namun uang tersebut oleh terdakwa di pergunakan kepentingan yang lain yaitu untuk menggelar acara Event Grand Lounching Nusantara support Sistem Yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 bertempat di Gedung Sultan Suriansyah yang mana apabila tiket lounching tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan maka hal tersebut menunjukkan telah adanya maksud dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.3 Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub-unsur yang yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan berbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah saksi Sadikun dengan disaksikan Paidil dan Sadikun, Saksi Harmaji telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk program segitiga emas yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dimana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai modal pengembangan jaringan MLM dan saat penyerahan uang tersebut ada dibuat surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara saksi Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun hal tersebut tidak pernah terlaksanakan

Menimbang, bahwa selain itu Saksi **Harmaji** diminta juga oleh Terdakwa untuk mendaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA, kemudian Saksi **Harmaji** mendaftar dengan cara mengisi formulir tulis tangan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi **Harmaji** kemudian transfer dana sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. NATURALLY PLUS INDONESIA Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1220008890009 atas nama NATURALLY PLUS INDONESIA, selanjutnya bukti transfer dan formulir pendaftaran tersebut oleh Saksi **Harmaji** serahkan kepada saksi **Faidil** untuk dikirim ke PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan alamat Jl. Sudirman Wisma BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 saksi **Harmaji** terdaftar menjadi member MLM PT. NATURALLY PLUS INDONESIA dengan ID 2305598 password UX7C58 melalui website nds.naturally-plus.co.id.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Harmaji melakukan pengecekan ke jaringan akan tetapi pada bulan pertama yaitu bulan Juni 2016 seharusnya jaringan sudah mulai, bulan kedua yaitu bulan Juli 2016 seharusnya sudah mulai ada hasil dan jaringan mulai berkembang namun yang terjadi saat ini jaringan belum terbentuk sama sekali hingga pada bulan ketiga, adapun jaringan yang terbentuk 1 member atas nama **KINASIH** akan tetapi bukan member yang dibiayai dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi yang mendaftar sendiri dengan uang pribadinya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Harmaji tidak mendapatkan keuntungan dari program yang dijanjikan oleh Terdakwa akhirnya saksi Harmaji melaporkan kejadian tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarbaru. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Harmaji mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang saksi Harmaji untuk kepentingan Event Grand Launching Nusantara support Sistem yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 bertempat di Gedung Sultan Suriansyah dengan jumlah tiket sebanyak 5.000 (lima ribu) tiket namun hanya terjual sebanyak 100 (seratus) tiket yang mana apabila tiket louncing tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah melawan hak atau membuat rangkaian kebohongan yang membuat saksi Harmaji menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), maka dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Menggerakan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu ; Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dengan tanpa memandang apakah berharga ekonomis atau tidak, barang bisa berarti pula uang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum terlihat jelas bahwa pada tanggal 26 April 2016, bertempat di rumah sadikun dengan disaksikan Paidil dan Sadikun, Harmaji telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk program segitiga emas yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dimana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai modal pengembangan jaringan MLM dan saat penyerahan uang tersebut ada dibuat surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara Harmaji dengan Terdakwa yang mana uang tersebut akan disalurkan ke 4 (empat) leder namun hal tersebut tidak pernah terlaksanakan, dan dengan tawaran tersebut saksi Harmaji telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk menyerahkan Barang Sesuatu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan kualifikasi “**penipuan**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain
- ⇒ Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Hal – hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- ⇒ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HARMAJI tanggal 26 April 2016 diterima oleh WAHYU EKO WAHYUDI dengan keperluan uang titipan.
- ⇒ 1 (satu) lembar proposal program NSP-SYSTEM ALL NEW FORTUNER 2016 tertanggal 26 April 2016 adalah program yang ditawarkan oleh WAHYU yang ditanda tangani oleh HARMAJI (yang mandanai) WAHYU NUSANTARA (gerbong) dan SADIKUN (sponsor).
- ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan WAHYU Als WAHYU NUSANTARA perihal pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik HARMAJI tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYU EKO (yang membuat pernyataan) dengan saksi JERRY bersama PAIDIL.

- ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh CV. MEDIA KREASI ABADI No : 003/SPK/BOOST/IV/2016, bulan April 2016 yang ditanda tangani FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi) dengan PAIDIL, S.Hut (pimpinan / perwakilan JP system Nusantara Banjarmasin / Perwakilan dari WAHYU NUSANTARA).
- ⇒ 1 (satu) lembar cash flow boost network grand launching JP system nusantara.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system nusantara Banjarmasin dari boost net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin ke-2 Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system Nusantara Banjarmasin dari Boost Net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh ANTONY FERDIN NUR AULIA No : 005/SPK/B/IV/2016, tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani ANTONY FERDIN NUR AULIA dengan FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi)

Oleh karena sudah terlampir dalam berkas maka Majelis Hakim menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU AIS WAHYU NUSANTARA Bin BAMBANG SUPRAYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ⇒ 1 (satu) lembar tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari HARMAJI tanggal 26 April 2016 diterima oleh WAHYU EKO WAHYUDI dengan keperluan uang titipan.
 - ⇒ 1 (satu) lembar proposal program NSP-SYSTEM ALL NEW FORTUNER 2016 tertanggal 26 April 2016 adalah program yang ditawarkan oleh WAHYU yang ditanda tangani oleh HARMAJI (yang mandanai) WAHYU NUSANTARA (gerbong) dan SADIKUN (sponsor).
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat pernyataan WAHYU Als WAHYU NUSANTARA perihal pengembalian uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik HARMAJI tanggal 23 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh WAHYU EKO (yang membuat pernyataan) dengan saksi JERRY bersama PAIDIL.
 - ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh CV. MEDIA KREASI ABADI No : 003/SPK/BOOST/IV/2016, bulan April 2016 yang ditanda tangani FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi) dengan PAIDIL, S.Hut (pimpinan / perwakilan JP system Nusantara Banjarmasin / Perwakilan dari WAHYU NUSANTARA).
 - ⇒ 1 (satu) lembar cash flow boost network grand launching JP system nusantara.
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system nusantara Banjarmasin dari boost net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin ke-2 Rental Sound System Genset, Lighting, AC, Penari Tradisional, Band Lokal, MC dan User untuk acara grand launching JP system Nusantara Banjarmasin dari Boost Net Banjarmasin yang diterima ANTHONY FNA / ANTONY FERDIN NUR AULIA Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - ⇒ 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama yang dibuat oleh ANTONY FERDIN NUR AULIA No : 005/SPK/B/IV/2016, tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani ANTONY FERDIN NUR AULIA dengan FAKHRI WARDHANI (Direktur CV. Media Kreasi Abadi)

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS**, tanggal **3 NOPEMBER 2016**, oleh **DANARDONO, S.H**, selaku Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **ANDRI NANDA. H. F, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

—

1. SAMSIATI, S.H., M.H

2. AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

DANARDONO, S.H

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)